



**P U T U S A N**

**Nomor : 515/ PDT/2010/ PT. DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PT. JASA MARGA (Persero), Tbk, -----**

Beralamat di Jalan Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550. dalam hal ini diwakili oleh Ir. FRANS S. SUNITO, Direktur Utama, dengan ini memberi kuasa kepada Tolu Ismed Arief, SH, dkk Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2010 dan memberi kuasa kepada Denny Kailimang, SH. MH, dkk. Advokat pada kantor Advokat “DENNY KAILIMANG & PONTO”, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2010. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Terbanding** semula **Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi** ;-----

----- m e l a w a n -----

**PT. BANGUN TJIPTA SARANA, -----**

Beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 54, Jakarta Pusat. 10260. dalam hal ini diwakili oleh Ir. FATCHUR ROCHMAN, Direktur Utama, dengan ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. (Jur) O. C. Kaligis, dkk., Advokat pada kantor Advokat & Legal Consultants “OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Majapahit 18 , Jakarta. 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Pembanding** semula **Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 200/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak

Hal 1 dari 8 Halaman Putusan No. 515/Pdt/2010/PT.DKI



yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Provisi :-----

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Kompensi :-----

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam Rekonpensi :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam Kompensi - Rekonpensi :-----

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 13/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST Jo. Nomor. 200/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 29 Januari 2010 yang dibuat oleh : WURYANTO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 200/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 21 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 16/SRT.PDT.BDG/2010/PN.JKT.PST Jo. Nomor. 200/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 4 Februari 2010 yang dibuat oleh : WURYANTO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 200/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 30 Juni 2010 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 25 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 30 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 17 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 23 Juli 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 4 Agustus 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 28 Agustus 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 25 Agustus 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 28 Agustus 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2010, dan pada tanggal 30 Juni 2010, telah memberi kesempatan kepada para pihak dalam perkara ini untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Hal 3 dari 8 Halaman Putusan No. 515/Pdt/2010/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 200/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 Januari 2010, memori banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, kontra memori banding dari Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Permohonan putusan Provisi seharusnya dikabulkan karena ada kelebihan pembayaran yg diterima Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi total sebesar Rp. 417.433.000.000,- (empat ratus tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) , mengingat pelaksanaan pendapatan pembagian hasil jalan tol ruas Cikampek –Cibitung antara Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2003 tidak adil, tidak seimbang dan tidak sesuai lagi dengan tujuan kerjasama, sehingga menunda pembagian hasil pendapatan jalan tol ruas Cikampek – Cibitung kepada Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebesar 69% adalah adil ;-----
2. Hakim Tingkat pertama salah menerapkan Hukum dalam pelaksanaan akta no. 109 karena hanya berpedoman pada Pacta Sunt Servanda ( Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ), Dengan mengabaikan asas Keadilan dan Kepatutan, karena apabila kerjasama diberlakukan sampai dengan tahun 2014, Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi akan menerima pembayaran hasil pendapatan sebesar Rp. 1.453.609.000.000; padahal Terbanding

Hal 4 dari 8 Halaman Putusan No. 515/Pdt/2010/PT.DKI



Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi hanya menginvestasikan sebesar Rp. 69.197.000.000; sehingga adil apabila akta no. 109 Demi Hukum berakhir tahun 2002, karena pada tahun 2002 tersebut IRR. yang ditetapkan sudah setara dengan 19%, sedangkan IRR yang ditetapkan hanya sebesar 18,86%, sehingga Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah melanggar kewajiban hukumnya dan berbuat yang bertentangan dengan kepatutan serta merugikan Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, karena itu Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas;-----

3. Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P.59 yang dibuat oleh BPKP perwakilan Propinsi DKI Jakarta I, yang isinya Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi akan menderita kerugian yang lebih besar apabila kerja sama bagi hasil pendapatan jalan Tol tersebut diteruskan;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada pokoknya berisi sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan bagian Kompensi, Provisi, Eksepsi dan pokok perkara;-----
2. Bahwa hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam mempertimbangkan bagian Rekonpensi, karena tidak mempertimbangkan adanya Perbuatan Melawan Hukum Pembanding Terbanding semula Penggugat kompensi / Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan tidak naiknya tarif Tol sebesar 30% per 3 tahun sesuai hasil negosiasi usulan investasi proyek Ruas Jalan Tol Cikampek – Cibitung, faktanya sejak tahun 1991 sampai dengan 2003 kenaikan Tarif Tol tidak pernah terealisasi, sehingga Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil Rp. 4.168.024.000.000; maka Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi memohon perpanjangan konsesi selama 30 tahun





( 2015 – 2045 ); bahwa tidak diberikannya prioritas pembangunan jalur ketiga kepada Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sesuai dengan pasal 8.4 akta No. 109 sehingga Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi mengalami opportunity Loss sebesar Rp. 159.209.000.000;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam mempertimbangkan baik mengenai bagian Provisi maupun Pokok Perkaranya, karena permohonan Provisi dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sudah memasuki materi pokok perkara , sehingga harus dibuktikan dalam pokok perkaranya dan menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, tidak ditemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi , Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mematuhi dan melaksanakan perjanjian sebagaimana dalam akta no. 109 yang dibuat oleh Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, menurut Pengadilan Tinggi surat bukti P.59 yang dibuat oleh BPKP perwakilan Propinsi DKI Jakarta I tidak bisa dijadikan dasar perhitungan adanya kerugian suatu BUMN yang sudah terikat perjanjian dengan pihak swasta ( Keperdataan ) yang berakibat pemutusan secara sepihak perjanjian kerjasama bagi hasil sebelum jangka waktu dalam perjanjian berakhir;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi , menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam mempertimbangkan bagian Rekonpensi, karena kenaikan Tarif Tol bukan kewenangan Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ( Pasal 40. PP. NO. 8 Tahun 1990 jo Undang-Undang NO. 38 Tahun 2004) dan berdasar Pasal 8.4 akta No. 109 seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk penambahan jalur ketiga adalah menjadi tanggungan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi

Hal 6 dari 8 Halaman Putusan No. 515/Pdt/2010/PT.DKI



dengan imbalan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi mendapat hak baru dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, dengan demikian Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Januari 2010 diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tetap dipihak yang kalah maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat, Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan HIR serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 200/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **25 JULI 2011** oleh Kami **H. MUCHTAR RITONGA, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku

Hal 7 dari 8 Halaman Putusan No. 515/Pdt/2010/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **Ny. PUTU SUPADMI, SH** dan **HARYANTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 607/Pen/2010/515/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 4 November 2010, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **Ny. PUTU SUPADMI, SH**

**H. MUCHTAR RITONGA, SH**

2. **H. HARYANTO, SH**

PANITERA PENGANTI,

**SUMIR, SH**

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	<u>139.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000,-

Hal 8 dari 8 Halaman Putusan No. 515/Pdt/2010/PT.DKI